



BUPATI ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR : 97/2009

TENTANG

**PEMBENTUKKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (POKJANAL)
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DAN SEKRETARIAT POKJANAL
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2009**

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memantapkan dan lebih meningkatkan tugas maupun fungsi kelompok kerja Operasional (Pokjantal) Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) sebagai Kelompok Kerja Operasional perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan intensitas keadaan kegiatan yang harus ditangani, dipandang perlu memperbaharui Struktur dan Susunan. Organisasi Peningkatan Pembinaan Mutu POSYANDU di Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. bahwa dalam meningkatkan Program Pembinaan Mutu Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di Kabupaten Aceh Singkil, perlu diaktifkan di Tingkat Kabupaten Aceh Singkil dalam Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL POSYANDU).
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang – undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 6. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan ke 2 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;

Memperhatikan


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (POKJANAL) POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DAN SEKRETARIAT POKJANAL..
- KESATU : Pokjanal Posyandu Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2009 berfungsi :
- Menyiapkan panduan dan operasional pembinaan di Kecamatan Perangkat Pemerintah Desa, Lembaga Pembinaan POSYANDU, PKK dan lembaga Kemasyarakatan lainnya.
 - Menganalisa masalah dan kebutuhan pembinaan POKJANAL POSYANDU di Kecamatan dan Lembaga Pembinaan POSYANDU serta pengurus POSYANDU di Desa.
 - Menetapkan prioritas program-program/kegiatan dalam rangka pembinaan POSYANDU.
- KEDUA : Untuk meningkatkan dayaguna dan hasil guna POKJANAL POSYANDU Kabupaten Aceh Singkil Pengorganisasian adalah :
- Pengarah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil selaku Wakil Ketua Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kabupaten Aceh Singkil.
 - Unsur Pelaksana POKJANAL POSYANDU terdiri dari Ketua/Koordinator, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua-ketua Bidang dan Anggota-anggota yang berasal dari Dinas/Badan/Kepala Bagian/Lembaga di Lingkungan Kabupaten Aceh Singkil.
 - Sekretariat POKJANAL Kabupaten Aceh Singkil yang sehari-hari bertugas secara profesional, melakukan pengelolaan di bidang administrasi dan teknis program dengan dukungan pakar yang diperlukan untuk kelancaran dan peningkatan mutu pelaksanaan tugas-tugas POKJANAL POSYANDU dan peningkatan mutu POSYANDU.
 - Bidang – bidang yang mengelola dan mengkaji serta mengembangkan metodologi, sistem dan instrument yang diperlukan meliputi bidang kelembagaan dan bidang program, bidang komunikasi informasi edukasi serta bidang peningkatan keterampilan.
- KETIGA : Untuk mewujudkan pengorganisasian sebagaimana dictum kedua tersebut agar dapat berjalan secara operasional, masing – masing unsur mempunyai fungsi :
- Ketua/Koordinator Ketua – ketua Bidang berfungsi sebagai Penanggungjawab operasional dan anggota-anggota berfungsi sebagai koordinator wilayah untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan dengan sistem pengelompokan Kecamatan untuk mencapai dayaguna dan hasil guna yang lebih besar
 - Penanggung jawab operasional dan koordinator wilayah menggerakkan pemandu lapangan yang berasal dan Dinas/Badan/Kepala Bagian/Lembaga Non Departemen yang terkait dan sudah terlatih serta berfungsi sebagai fasilitator proses manajemen POKJANAL POSYANDU di Kecamatan melalui bimbingan teknis, pemantauan, analisa masalah dan pelaporan.

- KEEMPAT : Tata hubungan kerja, langkah – langkah kegiatan dan pengaktifan POKJANAL POSYANDU Kecamatan/Desa tetap mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1990 tentang Peningkatan Mutu POSYANDU dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/166/SJ tahun 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi POSYANDU.
- KELIMA : Segala biaya akibat diperlukan untuk kegiatan dan pengaktifan POKJANAL POSYANDU, sekretariat Bidang – bidang dan Pemandu lapangan masing-masing bersumber dari APBD Kabupaten Aceh Singkil dan DPA SKPD BPM Kabupaten Aceh Singkil.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada Tanggal 20 Maret 2009

g WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL



KHAZALI

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh
2. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Singkil
3. Kadis/Badan/Kepala Bagian/Lembaga yang terkait di lingkungan Kabupaten Aceh Singkil
4. Tim Penggerak PKK Kabupaten Aceh Singkil
5. Para Camat dalam Kabupaten Aceh Singkil .

Lampiran : Keputusan Bupati Aceh Singkil

Nomor : 97/2009

Tanggal : 20 Maret 2009

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (POKJANAL)
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
TINGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL**

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja	Ket
1.	Bupati Aceh Singkil	Pembina	
2.	Wakil Bupati Aceh Singkil	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Pengarah	
4.	Kepala BPM Kabupaten Aceh Singkil.	Ketua	
5.	Ketua TP.PKK Kab. Aceh Singkil	Ketua Harian	
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Aceh Singkil	Wakil Ketua	
7.	Kepala Syariat Islam Kab. Aceh Singkil	Wakil Ketua	
8.	Koordinator Pokja IV TP.PKK Aceh Singkil	Wakil Ketua	
9.	Kabid Pemberdayaan Ekonomi dan SDA Aceh Singkil	Sekretaris	
10.	Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan lingkungan (P3L) Dinkes	Wakil Sekretaris	
11.	Ketua Pokja IV TP.PKK Aceh Singkil	Wakil Sekretaris	
12.	Kasubbag Keuangan BPM Kab. Aceh Singkil	Bendahara	
13.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Singkil	Ketua Bidang Sistem Informasi Posyandu (SIP)	
14.	Kabid SDM dan Teknologi Pertanian pada dinas Pertanian Aceh Singkil	Anggota Bidang Sistem Informasi Posyandu (SIP)	
15.	Kabag Informasi dan Komunikasi Pada Setdakab Aceh Singkil	Ketua Bidang Komunikasi Informasi dan Edukasi	
16.	Unsur MPU	Anggota Bidang Komunikasi Informasi dan Edukasi	
17.	Kabid Ketahanan Masyarakat Mukim dan Gampong	Ketua Kelembagaan	
18.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan Setdakab Aceh Singkil	Anggota Bidang Kelembagaan	
19.	Kasie Peran serta Masyarakat pada Dinkes Aceh Singkil	Anggota Bidang Kelembagaan	
20.	Kasubdin Kesga dan Gizi pada Dinkes Aceh Singkil	Ketua Bidang Peningkatan Ketrampilan	
21.	Kasie Kesehatan Ibu dan Anak pada Dinkes Aceh Singkil	Anggota Bidang Peningkatan Ketrampilan	
22.	Kasie Gizi pada Dinkes Aceh Singkil	Anggota Bidang Peningkatan Ketrampilan	
23.	Kepala Bappeda Aceh Singkil	Ketua Bina Program	
24.	Kadis Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi	Ketua Pelayanan Kesejahteraan Sosial	

WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL


KHAZALI

Lampiran : Keputusan Bupati Aceh Singkil
Nomor : 97/2009
Tanggal : 21 Maret 2009

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA
OPERASIONAL (POKJANAL) POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
TINGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL**

No	N a m a	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja	Ket
1.	Dra. Fauziah	Kabid Pemberdayaan Ekonomi dan SDA BPM Kab. Aceh Singkil	Kepala Sekretariat	
2.	Drs. Abdul Hanan	Sekretaris BPM Kab. Aceh Singkil	Sekretaris	
3.	Emma Malini	Sekretaris TP.PKK	Anggota	
4.	Raudha Tinur	Staf Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan SDA BPM Kab. Aceh Singkil	Anggota	
5.	Hermansyah	Staf Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan SDA BPM Kab. Aceh Singkil	Anggota	
6.	Eka Sartika	Staf Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan SDA BPM Kab. Aceh Singkil	Anggota	

WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL


KHAZALI